

DAFTAR PUSTAKA

- Anendya, A. (2023). Aplikasi Berbasis Web: Pengertian, Jenis, Contoh, & Keunggulan. Retrieved July 14, 2024, from Dewa Web website: <https://www.dewaweb.com/blog/aplikasi-berbasis-web/>
- Bagijo, H. E. (2011). Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi di Jawa Timur). *Perspektif, Volume XVI*(1), hlm. 13.
- Bank Jateng. (2024). *Manual Book SIRESA (Sistem Elektronik Retribusi Persampahan)*. Tegal: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal.
- Dari, K. W. (2019). Pengetahuan Umum Perpajakan. Retrieved July 14, 2024, from Pajakku website: <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>
- Defitri. (2023). Retribusi Sampah: Definisi, Tujuan, dan Manfaatnya. Retrieved July 14, 2024, from LinkedIn website: <https://id.linkedin.com/pulse/retribusi-sampah-definisi-tujuan-dan-manfaatnya-waste4change>
- Dianita, T., Fitriani, H., & Whardani, P. K. (2024). Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Ilmiah Indonesia, 9*(2), 1–23. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2>
- Fatkhudin, A. (2021). Sistem Informasi Retribusi Pada Dinas Perkim Dan Lh Di Bidang Pengolahan Pembuangan Sampah Kabupaten Pekalongan Berbasis Android. *Curtina, 2*, 1–13. <https://doi.org/10.55719/curtina.v2i2.292>
- Hilman, T. (2023). Mengenal Jenis-jenis Pajak di Indonesia. Retrieved July 14, 2024, from PINA website: <https://pina.id/artikel/detail/mengenal-jenis-jenis-pajak-di-indonesia-ys23kg76w4e>
- Indriyani, W. T. P. (2020). *Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal*. Politeknik Harapan Bersama.
- Klik Pajak. (2018). Inilah 3 Golongan Retribusi Daerah dan Penjelasan Lengkapnya.
- Kusnendi. (2014). *Konsep Dasar Sistem Informasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Magdalena, H., Santoso, H., & Rochmayani, K. (2019). Rekayasa Sistem Informasi Retribusi Sampah Berbasis Web untuk Optimalisasi Kinerja Bidang Pengelolaan Sampah. *CogITO Smart Journal, 5*, 294. <https://doi.org/10.31154/cogito.v5i2.215.294-307>
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

- Sandi, F. B. (2019). Retribusi Daerah: Pengertian, Jenis, Tarif, dan Bedanya dari Pajak Daerah. Retrieved July 14, 2024, from Online Pajak website: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/retribusi-daerah>
- Siadari, R. P. (2012). pengertian Retribusi. Retrieved July 14, 2024, from Blogspot website: <https://raypratama.blogspot.com/2012/02/blog-post.html>
- Sinduningrum, E., Utama, Y. F., & Kamayani, M. (2017). Perancangan Sistem Informasi untuk Pendataan Pembayaran Retribusi. *Jurnal Sains Dan Informatika*, 7(2).
- Triani, E. (2017). *Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Sampah Di Kota Palangka Raya*. Institut Teknologi Sepuluh November.
- Perda Kota Tegal. (2021). *Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal*. Tegal: Wali Kota Tegal.
- Perda Kota Tegal. (2024). Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2024. Retrieved July 14, 2024, from Database Peraturan website: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/276809/perda-kota-tegal-no-1-tahun-2024>
- Perwal Tegal. (2021). *Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal*. Tegal: Wali Kota Tegal.

LAMPIRAN

1. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai potensi daerah guna mendukung terciptanya iklim investasi dan kemudahan berusaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .

2. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan Jenis Pelayanan Persampahan



WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
KEBERSIHAN JENIS PELAYANAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang	: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor ... Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan Jenis Pelayanan Persampahan;
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

3. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal.



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 82 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tegal sehingga perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal.

Mengingat . . .

4. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendukung terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat di bidang Pemberdayaan Masyarakat perlu diakomodir ke dalam perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka untuk menetapkan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu merubah Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal.

Mengingat . . .

5. Tanda Bukti Penerimaan atau Kwitansi pada Toko MR.DIY



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Lele No. 12 Tegal 52111 Telp. (0283) 356787

TANDA BUKTI PENERIMAAN

No. : 021/23/VII/KW/2024

Telah Diterima Pembayaran Non Tunai : Rp 150.000
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Kode Billing : 7611240259
Tanggal Pembayaran : 23 Juli 2024
Nomor Referensi Pembayaran : 919830 / 20240723
Dari Nama Pemohon : MR. DIY
Alamat Pemohon : Jl. AR. Hakim No. 201
Sebagai Pembayaran : Retribusi Persampahan Juli 2024 MR. DIY

Tegal, 23 Juli 2024
Bendahara Penerimaan

(MUSTIKA ALAM)
NIP. 198009062010011001

1. Surat Keterangan Magang dari Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Nila Nomor 11 Tegal 52111 - ☎ (0283) 356787

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.9/1335.....

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Dra. NANY LESTARI,M.M.

NIP : 196509121985032004

Jabatan : Kepala Dinas

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Dengan ini menyatakan bahwa :

NO	NAMA	NPM	PRODI	SMT
1.	Mochammad Ilham Dwi Suryaning Fajar	4221500004	M. Perpajakan	VI
2.	Nila Salindri Setyaningsih	4221500003	M. Perpajakan	VI

Sehubungan dengan hal tersebut, diatas pada prinsipnya kami tidak keberatan mahasiswa tersebut melaksanakan kerja Praktek di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, dengan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Dinas Lingkungan Hidup.

Demikian surat ini disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Tegal



Dra. NANY LESTARY, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650912 198503 2 004